



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0025/Pdt.G/2011/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Bima, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Ende, yang telah di daftar di Register perkara Pengadilan Agama Ende Nomor: 0025/Pdt.G/2011/PA.Ed, tanggal 18 Oktober 2011, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 1995 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari suka sama suka dan saling mencintai; -----
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian pada awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pergi ke Ende untuk berdagang; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
 1. ANAK I, perempuan, umur 14 tahun; -----
 2. ANAK II, perempuan, umur 12 tahun; -----
 3. ANAK III, laki-laki, umur 7 tahun; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi setelah dikaruniai anak kedua mulai diwarnai percekcoakan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu suka memukul Penggugat sampai mukanya merah dan memar serta suka mengancam Penggugat; ----
- Bahwa atas kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat, lalu Penggugat melapor ke Polisi dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi hal tersebut terjadi lagi pada hal yang sama; --
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dengan bersabar dan menasehatinya, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan dan tidak merubah sikapnya; -----
- Bahwa dari sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir batin; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan tali perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian; -----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang agung mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sebanyak 2 kali pemanggilan sebagaimana relaasnya tanggal 7 November 2011 untuk sidang tanggal 16 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011 untuk sidang tanggal 14 Desember 2011, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas dengan menambah secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Penggugat berdagang bawang di pasar Ende, ternyata setiap menghitung modal dagangannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan modal dagangannya tidak bertambah; -----



- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat dan atas peristiwa tersebut Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Polisi karena Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yang akhirnya laporan tersebut dicabut oleh Penggugat; -----
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli-Agustus 2011 disebabkan sewaktu Penggugat menerima SMS dari orang yang tidak dikenal Penggugat Tergugat merasa curiga dan cemburu padahal Penggugat tidak tahu siapa yang mengirim SMS di HP Penggugat; -----
- Bahwa atas kejadian SMS tersebut Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Oleh karena jiwa Penggugat merasa terancam maka Penggugat menghindar dan bersembunyi dari ancaman Tergugat; -----
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Penggugat menghindar dari ancaman Tergugat, ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pinsah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima nomor: - , tertanggal tanggal 25 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda (P.1); -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, nomor: - , tertanggal 18 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya, telah dinazeglen bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera;-

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di, Kabupaten Ende ;-----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah dagang bawang di pasar Ende; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga Saksi, Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat bahkan Saksi pernah melihat Tergugat menendang Penggugat; -----
- Bahwa setahu Saksi pertengkan tersebut disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena sikap Penggugat yang ramah kepada pemuda-pemuda disekitar lingkungan rumah Penggugat. Selain itu bilamana Penggugat bersikap ramah kepada pembeli Tergugat juga merasa cemburu;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada polisi atas penganiayaan diri Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung lebih dari 2 (dua) bulan. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat; -----
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan serta tidak keberatan; -----

2. SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Ende;-----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama, karena Saksi sekampung dengan Penggugat dan Tergugat di Bima;
- Bahwa Saksi pindah ke Ende tahun 2004, sedangkan Penggugat dan Tergugat pindah ke Ende dan bertetangga dengan Saksi sejak awal tahun 2010; -----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah dagang bawang di pasar Ende; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga Saksi di Ende, Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat bahkan Saksi pernah melihat telinga Penggugat mengeluarkan darah akibat dari pukulan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pertengkan tersebut disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering terlambat pulang dari pasar hingga jam 1 siang; -----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat; -----
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan suami Saksi juga pernah menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan serta tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya Persidangan lebih detil, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka untuk menyingkat Putusan ditunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada intinya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 1995, semula rukun, akan tetapi sejak tahun 2010-2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat, pertengkaran mana disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat serta modal dagangnya tidak bertambah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 buah bukti surat yang diberi kode (P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (P.2) serta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.2) telah cocok dengan aslinya dan telah dinaseglen dengan dibubuhi materai cukup, isinya menyangkut tentang materi gugatan Penggugat, dengan demikian kedua bukti surat tersebut baik formil maupun materiil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti, oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, Pasal 301 ayat (1) R.Bg; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang Saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa pada tanggal 25 Desember 1995 Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti otentik maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah. (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama. (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Ende, berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan bukti otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende dan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende. (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989); -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa sejak tahun 2010-2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat, pertengkaran mana disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing Saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa sejak tahun 2010-2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar, bahkan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat hal tersebut disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua)



bulan lebih. Maka berdasarkan keterangan para Saksi tersebut dalil
Penggugat telah terbukti adanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis
Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bilamana terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat hal tersebut disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih; -----

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang sakit hati terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai diatas serta sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Qs. Ar-Rum: 21, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 "dalam hal perceraian didasarkan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak perlu dipersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Mencari kesalahan dalam hal kenyataan kerukunan tidak lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh



yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan dimasa yang akan datang"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: TUADA-MA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----



Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangkan; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami SUTAJI, SH sebagai Ketua Majelis, ACH. ZAKIYUDDIN, SH dan NUR AMIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MARKIPIAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----



Ketua Majelis,

SUTAJI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ACH. ZAKIYUDDIN, SH.

NUR AMIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 186.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Rp. 327.000,- |

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)